

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	077/SOP/BRMP Bengkulu/2026
	Tanggal Pembuatan	8 Maret 2026
	Tanggal Revisi	
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tanggal Efektif	19 Maret 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu  Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP NIP. 19740731 200312 2 001
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Nama SOP	LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	• Memahami peraturan terkait keterbukaan informasi publik • Memiliki keahlian komputer tingkat sedang • Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik

• Surat pengesahan DIPA, Nomor : SP DIPA-018.09.2.633996/2026 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu TA 2026 • Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/Kpts/HM.130/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik • SOP Keberatan informasi Publik • SOP Daftar Informasi Publik • SOP Pendokumentasian Informasi Publik	• Formulir Keberatan Layanan Publik • Perangkat Keras (<i>Hardware</i>): Laptop, Printer, • Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan SOP maka pelayanan prima tidak akan tercapai	• Laporan Berkala



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	077/SOP/BRMP Bengkulu/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Tanggal Penetapan	:	19 Maret 2026
TIM LAYANAN PENERAPAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN	Tanggal Revisi	:	
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

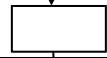
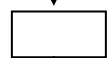
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

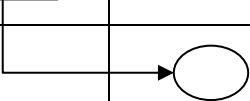
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU

Pengertian	:	Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Tujuan	:	Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian • Surat pengesahan DIPA, Nomor : SP DIPA- 018.09.2.633996/2026 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu TA 2026 • Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/Kpts/HM.130/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian

Prosedur	:	• Menerima permohonan informasi publik (IP) • Melaporkan kepada penanggungjawab • Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan IP • Memproses lebih lanjut permohonan IP • Menghubungi pemohon IP • Melaporkan kepada pimpinan • Permintaan IP selesai diproses
Keterkaitan	:	• SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik • SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik • SOP Daftar Informasi Publik • SOP Pendokumentasian Informasi Publik

NO: 077/SOP/BRMP Bengkulu/2026 - SOP Layanan Informasi Publik
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU
TIM LAYANAN PENERAPAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		RESEPSIONIS/ SISTEM	PETUGAS IP	PENANGGUNG JAWAB	KELENG KAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon Mengajukan permohonan							
2	Pilih kanal layanan: • Portal PPID • Si Padek Nian • Langsung				Formulir/Aplikasi	10 Menit	Form permohonan	
3	Input data permohonan (oleh sistem / resepsionis)				KTP dan Persyaratan Lainnya	20 menit	Form permohonan	
4	Verifikasi kelengkapan	Tidak				1 Hari	Form permohonan	
5	Menerima permohonan dan Registrasi informasi publik (IP)				Form permohonan	10 menit	Form permohonan	
6	Melaporkan kepada penanggungjawab				Form permohonan	10 menit	Form permohonan	
7	Verifikasi & persetujuan				Form permohonan			
8	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan IP				Dokumen	3 Hari	Dokumen	
9	Memproses lebih lanjut permohonan IP				Dokumen	1 Hari	Dokumen	
10	Menghubungi pemohon IP				Dokumen	1 Hari	Laporan	

11	Melaporkan kepada pimpinan				Laporan	60 menit	Laporan	
12	Permintaan IP selesai diproses				Laporan/Dokumen		Laporan	